

Studi Komparatif tentang Prosedur Perceraian dalam mazhab Syafii dan Hambali

A Comparative Study of Divorce Procedures in the Syafiii and Hambali Schools of Thought

Meliza^a, Nuraeni Novira^b, Rosmita^c

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: melizahmad05@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: nuraeni@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: rosmita@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Published: 17 November 2025

Keywords:

divorce, divorce procedures, hambali divorce, syafii divorce, tarjih

Kata kunci:

perceraian, prosedur perceraian, talak hambali, talak syafii, tarjih

Abstract

A crucial aspect of Islamic family law is divorce, carefully designed to ensure justice and protect family rights. This study compares divorce procedures according to the Shafi'i and Hambali schools of thought. It focuses on the timing of divorce, the types of phrases used, and the role of the kadi in resolving the case. The aim is to conduct tarjih based on the strength of the legal evidence and the istinbat method used by these scholars, and to identify similarities and differences between the two. A descriptive-comparative approach is used in the study of classical and contemporary fiqh literature. The analysis is conducted by grouping opinions, examining legal arguments, and assessing the evidence and the context in which they are applied. The results indicate that the Shafi'i school prioritizes procedural order and limits the role of judges, while the Hambali school is more flexible in the timing of divorce and grants the kadi more authority in certain situations. Because it is more systematic and aligns closely with the principles of legal protection within the family, the opinion of the Shafi'i school is considered superior based on the istinbat method and the strength of the evidence. This study emphasizes the importance of the teaching of the Shafi'i school of jurisprudence in divorce practice and the strengthening of family law policies that adopt the Shafi'i approach without eliminating flexibility in emergency situations.

Abstrak

Salah satu bagian penting dari hukum keluarga Islam adalah perceraian, yang dirancang dengan teliti untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak keluarga. Studi ini membandingkan prosedur perceraian menurut Mazhab Syafii dan Hambali. Studi ini berfokus pada waktu talak dilakukan, jenis lafaz yang digunakan, dan peran kadi dalam penyelesaian kasus. Tujuannya adalah untuk melakukan tarjih berdasarkan kekuatan dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama, serta untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Digunakan pendekatan deskriptif-komparatif dalam penelitian literatur fikih klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan melalui pengelompokan pendapat, penelaahan argumen hukum, dan menilai dalil dan konteks penerapannya. Hasilnya menunjukkan bahwa Mazhab Syafii mengedepankan ketertiban prosedural dan pembatasan peran hakim, sedangkan Mazhab Hambali lebih fleksibel dalam waktu pelaksanaan talak dan memberi kadi lebih banyak wewenang dalam situasi tertentu.

Karena lebih sistematis dan mendekati prinsip perlindungan hukum dalam keluarga, pendapat Mazhab Syafii dianggap lebih baik berdasarkan metode istinbat dan kekuatan dalil. Studi ini menekankan betapa pentingnya pengajaran fikih mazhab dalam praktik perceraian serta penguatan kebijakan hukum keluarga yang mengadopsi pendekatan Syafii tanpa menghilangkan fleksibilitas dalam situasi darurat.

How to cite:

Meliza, Nuraeni Novira, Rosmita, "Studi komparatif Tentang Prosedur Perceraian dalam Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2015): 788-810. doi: 10.36701/muntaqa.v1i3.2432.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pernikahan, menurut ajaran Islam, adalah persekutuan yang sangat penting untuk membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang.¹ Hubungan ini bukan hanya masalah sosial tapi merupakan bentuk ibadah yang mengandung nilai-nilai etika dan keagamaan. Dalam konteks ini, agama Islam menetapkan aturan yang jelas tentang bagaimana membentuk dan mengakhiri rumah tangga. Salah satunya adalah memastikan proses perceraian yang sangat teratur demi keadilan, hak, dan keamanan sosial, yang dipandang sebagai perbuatan yang dibenci apabila dilakukan tanpa alasan *syar'ī* yang kuat, meskipun itu diizinkan. Hal ini disebutkan dalam hadis, Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا الْفَعْنِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْؤُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ»²

Artinya:

Dari ibn 'Umar, dari Nabi saw. bersabda: 'Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian'. (H.R. Abū Dāwūd).

Pada dasarnya, talak adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., namun ada hikmah dalam hal itu karena tabiat suami istri sudah tidak saling berkasih sayang lagi. Jika untuk terus-menerus dipaksakan untuk bersatu, hal itu justru akan menyebabkan kesulitan dan kerusakan bagi keduanya. Itulah salah satu alasan mengapa talak masih diizinkan, bahkan jika itu adalah tindakan yang dibenci oleh Allah Swt.³

¹Maimun, "Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata", *Jurnal al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): h. 21.

²Abū Dāūd Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Cet. I; Dār al-Salām li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 315.

³Elyanur, "Analisis Komperatif Pendapat ibn Ḥazm dan Imam al-Syāfi'ī tentang Talak Muallaq", *Jurisprudensi IAIN Langsa* 9, no. 2 (2017): h. 79-80.

Meskipun Islam sangat menganjurkan untuk mempertahankan rumah tangga, perceraian tetap dibolehkan sebagai solusi terakhir ketika tidak ada lagi kemaslahatan.⁴ Imam Nawawi dalam *Rauḍah al-Ṭālibīn*:

ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ مَا لَا يُحْرَمُ مِنَ الطَّلَاقِ: وَاجِبٌ وَمُسْتَحَبٌّ وَمَكْرُوءٌ.⁵

Artinya:

Para sahabat (ulama mazhab) menyebutkan bahwa talak yang tidak diharamkan itu ada yang wajib, sunah (mustahab), dan makruh.

Talak dalam fikih adalah wajib, sunah, haram, dan makruh. Jika terjadi perselisihan mendalam yang tidak dapat diselesaikan, atau jika suami melakukan *ilā'* tetapi tidak memenuhi janjinya dalam batas waktu *syar'ī*, talak wajib. Talak sunah berlaku jika suami tidak dapat memenuhi hak istri atau jika istri tidak menjaga kehormatannya sehingga menimbulkan kerusakan moral dan nasab. Talak haram dan makruh didasarkan pada konteks dan alasan yang tidak sesuai dengan syariat.⁶

Namun demikian, praktik perceraian di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan antara hukum positif dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI),⁷ perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama di Indonesia. Di sisi lain, ada beberapa masyarakat yang mengikuti fikih klasik, yang membolehkan suami menjatuhkan talak secara langsung selama terpenuhi persyaratan *syar'ī*, tanpa melalui proses peradilan.

Fakta tersebut mengindikasikan bahwa aturan hukum positif belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam praktik perceraian. Hambatan struktural seperti keterbatasan akses geografis, faktor ekonomi, serta dominasi norma adat dan agama masih memengaruhi keberlakuan hukum negara. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi resmi dan praktik sosial, sehingga masyarakat cenderung tetap mengacu pada fikih klasik yang dianggap lebih familiar dan aplikatif.⁸

Menurut ibn Qudāmah di dalam kitab *al-Mugnī* mengatakan:

وَقَالَ الْقَاضِي : فِيهِ رَوَايَتَانِ ؛ إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ مُحْرَمٌ : لِأَنَّهُ ضَرَّرَ بِنَفْسِهِ وَرُجُوعَتِهِ . وَإِعْدَامُ لِلْمَصْلَحَةِ الْحَاصِلَةِ لَهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ ، فَكَانَ حَرَامًا ، كَأَثْلَافِ الْمَالِ⁹

Artinya:

Al-Qādī (Abū Ya'lā al-Ḥanbalī) berkata: “dalam masalah ini ada dua riwayat, salah satunya: bahwa talak itu diharamkan karena mendatangkan mudarat bagi dirinya dan istrinya dan menghilangkan kemaslahatan yang diperoleh keduanya tanpa ada kebutuhan maka hukumnya haram sama seperti merusak harta benda”.

⁴Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama* (Jember: Pustaka Radja, 2017), h. 2.

⁵Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥīṭīn*, Jilid 12 (Cet. III; Beirut: Damaskus, 'Ammān: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H / 1991 M), h. 3.

⁶Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥīṭīn*, tahkik: Zuhair al-Syawīsī, Jilid 12 (Cet. III; Beirut: Damaskus 'Ammān: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 3.

⁷Eysar Sugiarto dkk., “Yuridisi Perceraian dalam Perspektif Komplikasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia”, *Journal of Islamic Studies Review* 3, no. 1 (2023): h. 3.

⁸Syawal Ridwan, “Regulatory Reform of Marriage Registration in Indonesia: Legal Gaps and Social Vulnerability,” *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 1 (Mei-Agustus 2025): 78.

⁹Ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 7, h. 323.

Secara fikih, tidak semua bentuk talak dianggap sah. Talak yang diucapkan oleh orang yang kehilangan akal, dalam kondisi marah berlebihan, dilakukan oleh pihak selain suami, atau karena adanya tekanan, dinilai tidak memenuhi syarat keabsahan. Talak yang sesuai syariat adalah talak yang dijalankan mengikuti ketentuan hukum Islam dan didasari keputusan yang bijak serta penuh pertimbangan.¹⁰

Berdasarkan penjabaran konteks awal di atas, diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait prosedur perceraian dalam Islam, khususnya dalam perspektif perbandingan mazhab. Yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana prosedur perceraian menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali; dan *kedua*, bagaimana metode para ulama Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali dalam mentarjih terkait prosedur perceraian.

Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif dan komparatif dari dua mazhab utama, yaitu Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali, terkait prosedur perceraian. Selain melihat bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, peneliti berharap dapat membantu perkembangan penelitian hukum Islam, khususnya di bidang perceraian, dan memperluas pemahaman kita tentang berbagai ijtihad ulama.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang berfokus pada telaah terhadap literatur-literatur klasik dan kontemporer.¹¹ Sumber data primer yang digunakan dari kitab-kitab fikih klasik, seperti karya *al-Hāwī al-Kabīr al-Syāfi'ī* dan *al-Mugnī* karya Ibn Qudāmah, sedangkan sumber data sekunder mencakup karya ilmiah kontemporer, jurnal, serta literatur pendukung lain yang relevan, yang dipilih berdasarkan kesesuaian tema dan otoritas ilmiahnya.

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji literatur hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya fikih klasik untuk menelusuri landasan hukum terkait tata cara perceraian dalam dua mazhab tertentu.¹² Selain itu, metode komparatif digunakan untuk mengkaji perbandingan prosedur perceraian dengan menganalisis pada perbedaan dan kesamaan metode istinbat hukum yang diterapkan oleh masing-masing mazhab, khususnya terkait aspek waktu pengucapan talak, lafaz talak, serta peran hakim dalam proses perceraian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melihat bagaimana pendapat ulama dari Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali berbeda dan serupa dalam hal dalil, teknik pengungkapan hukum (*istinbat*), dan keadaan sosial yang mendasarinya.¹³

Rangkaian penelitian dilaksanakan secara terstruktur, dimulai dari penentuan tema pokok tentang perceraian, pengumpulan serta telaah terhadap sumber-sumber utama, pengelompokan pandangan para ulama sesuai dengan isu yang dibahas, hingga analisis perbandingan atas masing-masing pendapat. Tahapan terakhir dalam studi ini adalah melakukan tarjih, yakni memilih pendapat yang paling kuat melalui pendekatan berbasis teks (*bi al-Naṣ*) dan analisis terhadap metode istinbat hukum yang digunakan

¹⁰Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 9 (Cet. IV; Sūriyāh: Dār al-Fikr, t.th.), h. 256-258.

¹¹Sutisna dan Abdurrahman Misno, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Usul Fiqh* (Bandung: UKIA, 2019), h. 36.

¹²Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h.83.

¹³Rozali, *Metodologi Studi Islam dan Perspective Multydisiplin Keilmuan* (Cet. I; Medan: Rajawali Buana pustaka, 2020), h. 120.

oleh kedua mazhab tersebut. Alasan pemilihan Mazhab Syafii dan Hambali dilandasi oleh faktor historis dan relevansi kontekstual; Mazhab Syafii memiliki pengaruh besar dalam sistem peradilan agama di Indonesia, sedangkan Mazhab Hambali dikenal dengan karakteristik literalistiknya dan sering dijadikan acuan oleh kalangan reformis. Komparasi antara keduanya diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum talak dalam Islam serta menghubungkan pendekatan tradisional dengan tuntutan sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Dengan pendekatan yang telah disebutkan, penelitian ini ditujukan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif terkait tata cara perceraian dalam perspektif Mazhab Syafii dan Hambali. Selain itu, penelitian ini menyoroti perkembangan ijtihad sebagai respons terhadap isu-isu hukum keluarga Islam yang terus berkembang sesuai konteks zaman.

Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas perceraian dari berbagai sudut pandang. Penelitian Siti Aisyah, yang berjudul "Poligami sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Empat Mazhab",¹⁴ menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara empat mazhab utama mengenai poligami sebagai alasan perceraian. Konteks penelitian ini, keduanya memiliki fokus pembahasan yang sejalan mengenai perceraian dalam Islam, meskipun dari aspek yang berbeda. Perbedaan nya adalah peneliti tersebut membahas perbedaan pendapat empat mazhab mengenai sah tidaknya permintaan *khulu'* dalam konteks rumah tangga yang terganggu akibat poligami. Sedangkan penelitian ini fokus pada prosedur perceraian dalam Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.

Sedangkan Peneliti Zakiyah Hayati dengan judul "Pengaturan Talak dan 'Iddah: Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)",¹⁵ Kajian Studi ini menunjukkan bahwa ada titik temu antara fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masih ada dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia. Tema yang sama tentang perbandingan perspektif fikih tentang perceraian membuatnya terkait dengan penelitian ini. Namun, cakupannya berbeda: penelitian Zakiyah memasukkan KHI dan keempat mazhab utama, sedangkan penelitian ini secara khusus mempertimbangkan prosedur perceraian menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali dengan memperhatikan perbedaan pendapat di antara keduanya.

Di sisi lain peneliti Safrizal dan Karimuddin dengan judul "Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafiiyah",¹⁶ menunjukkan bahwa penerapan konsep jatuh talak dalam hukum Islam dan fiqh Syāfi'iyah memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan dasar dalam penegakan hukum perceraian, khususnya dalam konteks peradilan agama di Indonesia. Kaitannya dengan peneliti ini keduanya melihat bagaimana perceraian dalam Islam dan menganalisis perspektif hukum Islam (fikih) yang tekanan prosedur perceraian. Namun, perbedaannya terletak pada fakta bahwa peneliti tersebut menekankan proses hukum yang berbeda yang digunakan untuk melaksanakan talak menurut hukum positif Indonesia dan fikih syafii. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif karena berbagai

¹⁴Siti Aisyah, "Poligami Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Empat Mazhab", *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

¹⁵Zakiyah Hayati, "Pengaturan Talak dan 'Iddah: Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Qiyas* 2, no. 2 (2017).

¹⁶Safrizal dan Karimuddin, "Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Syafiiyah", *Jurnal Al-Fikrah* 9, No. 2 (2020).

penelitian telah menunjukkan bahwa tidak ada penelitian yang secara khusus membandingkan cara perceraian antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali serta menggunakan pendekatan tarjih dengan mempertimbangkan metode istinbat.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena pentingnya mengelola hukum keluarga Islam dengan semangat toleransi mazhab, terutama dalam menangani masalah perceraian yang sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan membandingkan tata cara perceraian menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali, dengan fokus pada tiga aspek utama: waktu pelaksanaan talak, bentuk lafaz talak, dan peran hakim (kadi). Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan tarjih terhadap pendapat yang dianggap lebih kuat dengan menggunakan metode istinbat pada kedua mazhab. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk pengembangan hukum keluarga Islam yang kontekstual dan relevan dengan realitas sosial-keagamaan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Perceraian

Perceraian dalam fikih Islam disebut dengan *ṭalāq*.¹⁷ Talak berasal dari bahasa Arab, yaitu طلق - يطلق - طلاقاً, kata الطلاق merupakan *ism maṣdar* dari kata طلقاً yang mempunyai arti melepaskan dan meninggalkan.¹⁸ Imam al-Nawawī dalam kitabnya *Rauḍah al-Ṭālibīn* mengemukakan pengertian talak dengan putusanya ikatan.¹⁹

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan istilah ini. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, *ṭalāq* didefinisikan sebagai tindakan melepaskan atau mengurangi ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz tertentu.²⁰ Dalam pandangan Mazhab Maliki, *ṭalāq* dipahami sebagai suatu keputusan hukum yang berakibat pada hilangnya keabsahan hubungan pernikahan antara suami dan istri.²¹ Sementara itu, Mazhab Syafii mendefinisikan *ṭalāq* sebagai pelepasan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz *ṭalāq* atau lafaz lain yang sepadan.²² Adapun menurut mazhab Hanbali, *ṭalāq* adalah pelepasan seluruh ikatan perkawinan atau yang serupa dengannya.²³

¹⁷Jamhuri dan Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak), *Media Syari'ah* 20, no. 1 (2018): h. 96.

¹⁸'Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Ma'sūd al-Kāṣānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Ṭarīḥ al-Syarā'i'*, h. 182.

¹⁹Abī Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥṭāṭīn*, Juz 8 (Cet. III, Beirut: Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 3.

²⁰Zain al-Dīn Ibn Nuja'im al-Ḥanafī, *Al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq*, Juz 3 (Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H / 1997 M), h. 412.

²¹A-Ru'ainī al-Syahrī bi al-Khaṭṭāb, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar al-Syaikh Khalīl*, Juz 4 (Cet. I, Māurītāniyā: Dār al-Riḍwān, 1431 H/2010 M), h. 396.

²²Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Al-Wasīṭ fī al-Māzhab*, Juz 5 (Cet. I, Miṣr: Dār al-Salām, 1417 H/1997 M), h. 359.

²³Uṣmān ibn Aḥmad ibn Qāidīn al-Najdī dan Aḥmad ibn Muḥammad 'Auḍ al-Mardāwī, *Al-Hidāyah al-Rāgib fī Syarḥ 'Umdah al-Ṭālib*, Juz 1 (Cet. I, Beirut: Mu'assasah al-Riṣālah, 1428 H / 2007 M), h. 227.

Setiap hukum memiliki dasar yang menjadi landasan pijakannya. Demikian pula hukum talak, yang dasar hukumnya berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis.²⁴ Salah satu dasar hukumnya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يُجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ²⁵

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229 disebutkan lafaz *maratān* (مَرَّتَانٍ) yang menunjukkan bahwa talak hanya dilakukan dua kali secara bertahap sesuai tuntunan sunah Nabi saw. dikenal dengan *ṭalāq sunnī*. Talak ini mendarat ketika istri belum digauli dan dalam keadaan suci. Suami dapat menjatuhkan talak kedua setelah talak pertama karena dia berhak untuk rujuk selama masa "idah". Jika kehidupan rumah tangga tetap tidak harmonis setelah rujuk, suami dapat menjatuhkan talak kedua. Dalam Al-Qur'an dan praktik Nabi saw. menjatuhkan dua atau tiga talak sekaligus bertentangan karena dianggap hanya satu talak dan suami masih dapat merujuk selama masa idah.²⁶

Namun demikian, dari sudut pandang hukum Islam, para fukaha berpendapat bahwa talak termasuk dalam bagian syariat Islam yang memiliki ketentuan hukum tertentu, yang disebut sebagai *al-Aḥkām al-Taklīfiyyah al-Khamsah*.²⁷ yakni wajib²⁸, haram, sunah,²⁹ makruh, dan mubah. Penetapan hukum tersebut bergantung pada kondisi dan situasi yang menyertai terjadinya talak. Hukum talak tersebut dapat berubah sesuai

²⁴Safrizal dan Karimuddin, "Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Syafiiyah", *Jurnal Ilmiah al-Fukrah* 1, no. 2 (2020): h. 271.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Cet I; Bandung: Cordoba, 2018), h. 36.

²⁶Naṣīr al-Dīn Abī Sa'īd 'Abdullāh bin 'Umar bin Muḥammad al-Syīrāzī al-Baiḍāwī, *Tafsīr al-Baiḍāwī*, Juz 2 (Cet. 1, Bayrūt: Dār al-Rasyīd, 1421 H/2000 M), h. 196.

²⁷Abd al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad Al-Namlah, *Al-Madkhal ilā Imlā' Uṣūl Al-Fiqh Al-Muqāran*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1420 H/1999 M), h. 43.

²⁸Abū Ishāq al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḍab fī Fiqh al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Syāmiyyah, 1417 H/1996 M), h. 282.

²⁹Abū Ishāq al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḍab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Syāmiyyah, 1417 H/1996 M), h. 282.

dengan situasi dan kondisi pasangan suami istri, namun jalan ini tetap menjadi alternatif terakhir jika memang jalan perdamaian tidak dapat ditempuh.³⁰

a. Macam-macam Perceraian (Talak)

1) Talak Ditinjau Berdasarkan Hukum

Talak *sunni*, yaitu talak yang mendaratkan suami kepada istrinya dengan satu kali lafaz talak selama masa suci istri belum digauli. Setelah menjatuhkan talak, suami tidak mengulangi talak berikutnya, melainkan membiarkan masa idah berjalan hingga selesai,³¹ dan talak *bid'i*, yaitu suami menjatuhkan talak ini kepada istrinya dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Contohnya adalah menjatuhkan tiga talak sekaligus dalam satu ucapan atau dalam satu masa suci, padahal secara prinsip, pelaksanaan talak seperti ini dianggap tidak sesuai dan pada dasarnya dilarang dalam hukum Islam.³²

2) Talak Ditinjau Berdasarkan Boleh Tidaknya Suami Rujuk Kembali

Talak *raj'i*, yaitu talak ini adalah jenis perceraian, suami tetap memiliki hak untuk Merujuk istrinya tanpa memerlukan izin istri, asalkan ada hubungan intim (jimak) antara keduanya sebelum talak mendarat. Rujuk ini hanya dapat dilakukan selama masa idah.³³

Talak *bā'in*, yaitu talak di mana suami tidak dapat lagi menghubungi istrinya kecuali dengan mengadakan perkawinan baru.³⁴ Dua jenis talak *bā'in* adalah talak *bā'in ṣugrā* dan talak *bā'in kubrā*. Jenis talak *bā'in ṣugrā* terjadi ketika suami tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa situasi, seperti ketika perceraian terjadi sebelum jimak, ketika suami membayar tebusan (*khulu'*), atau ketika masa iddah berakhirnya tanpa adanya rujuk dari suami.³⁵ Adapun talak *bā'in kubrā* adalah jenis perceraian di mana suami menjatuhkan talak kepada istrinya tiga kali. Setelah itu, keduanya tidak dapat hidup bersama lagi kecuali istri menikah secara sah dengan orang lain dan pernikahan tersebut berakhir secara alami.³⁶

3) Talak Ditinjau Berdasarkan Aspek Penggunaan Lafal Talak

Talak *ṣarīḥ*, yaitu talak yang diungkapkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, sehingga tidak memerlukan niat dari suami untuk menceraikan. Ungkapan yang termasuk dalam kategori ini menggunakan lafaz seperti *al-Ṭalāq* (talak), *al-Ṣarāḥ* (pelepasan), dan *al-Firāq* (perpisahan).³⁷ Seperti suami berkata kepada istrinya, “engkau saya talak sekarang juga”, “engkau saya lepas”, atau “engkau saya pisahkan”.³⁸

Talak *kināyah*, yaitu talak yang diungkapkan dengan lafaz yang memiliki kemungkinan makna perceraian maupun makna lain, sehingga pelaksanaannya harus

³⁰Rini Ariani, “Lafaz Talak dan Kaitannya dengan Kaidah al-Umūr bi Maqāṣidihā”, *Skripsi*, (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum STIBA Makassar, 2021), h. 19.

³¹Burhān al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Abī Bakr al-Margīnānī, *Al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, h. 150.

³²Sayyid Sābiq, *Al-Fiḥḥ al-Sunnah*, h.639.

³³Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Cet. I; al-Qāhirah: Dār ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 74.

³⁴Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiḥḥ al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 305.

³⁵Imamul Muttaqin, “Jumlah Talak Akibat jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Komplikasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): h. 4-6.

³⁶Nofia Hanifa, “Talak Perspektif Syeh Muhammad Arsyad al-Binjari dalam Kitabun Nikah”, *Jurnal Keilmuan Multi Disiplin* 2, no. 2 (2024), h. 8.

³⁷Izz bin ‘Abd al-Salām, *Al-Gāyah fī Ikhtisār al-Nihāyah*, Juz 5 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Nawādir, 1437 H/2016 M), h. 389.

³⁸Hasyiyah al-Jamal, “Keabsahan Talak Melalui Pesan Tertulis Meski tidak Sampai Pada Istri, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023), h. 23.

disertai dengan niat.³⁹ Contoh dari lafal kinayah bisa berarti cerai atau yang lainnya, seperti “Kembalilah kepada orang tuamu”.⁴⁰

4) Talak Ditinjau Berdasarkan Waktu Terjadinya

Talak *munjiz*, yaitu talak yang bersifat langsung dan berlaku seketika saat diucapkan. Contohnya, jika suami mengatakan kepada istrinya, “Kamu tertalak,” “Engkau telah kuceraikan,” atau “Aku menceraikanmu,” maka talak dianggap sah dan berlaku saat itu juga, tanpa menunggu terpenuhinya syarat atau waktu tertentu.⁴¹

Talak *muḍāf*, yaitu talak ini diucapkan dengan ketentuan akan berlaku pada waktu tertentu di masa mendatang. Contohnya, ketika suami menyatakan kepada istrinya, “Engkau tertalak mulai besok,” atau “Talak berlaku bulan depan,” maka talak tersebut tidak jatuh seketika, melainkan akan berlaku sesuai waktu yang telah disebutkan.⁴²

Talak *mu‘allaq* adalah Talak ini adalah jenis talak yang pelaksanaannya bergantung pada terpenuhinya suatu syarat atau kondisi di masa depan. Mereka biasanya diucapkan dengan lafaz *ta‘līq*, yang berarti "jika", "apabila", "kapan", atau "seandainya". Dalam kasus ini, jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu tidak masuk ke rumah, maka kamu tertalak," talak tersebut tidak berlaku.⁴³

5) Talak Ditinjau Berdasarkan Cara Menjatuhkannya

Talak yang diucapkan langsung oleh suami di hadapan istri dan didengar olehnya disebut talak melalui ucapan. dapat berupa lafaz *ṣarīḥ* (jelas) atau *kināyah* (sindiran). Lafaz *ṣarīḥ* secara tegas menunjukkan maksud cerai tanpa keraguan, sedangkan lafaz *kināyah* mengandung dua kemungkinan makna: cerai atau makna lain.

Talak melalui tulisan merupakan bentuk talak yang dibolehkan meskipun suami mampu berbicara. Sebagaimana suami diperbolehkan menjatuhkan talak secara lisan, maka ia pun diperkenankan melakukannya melalui tulisan. Namun, hal ini disyaratkan bahwa tulisan tersebut harus jelas, dapat dibaca, dan ditulis secara nyata di atas media seperti kertas atau yang semisalnya.

Talak melalui isyarat, menurut jumhur ulama, talak tidak dibenarkan dilakukan melalui isyarat oleh orang yang masih mampu berbicara. Namun, bagi orang yang bisu, talaknya dianggap sah jika disampaikan melalui isyarat yang jelas. Bahasa isyarat dipandang sebagai alat untuk menyampaikan maksud dan kehendak, sehingga jika orang bisu memberikan isyarat yang dimaksudkan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, maka talaknya sah.

Talak dengan utusan, yaitu Talak ini disampaikan melalui perantara atau utusan. Dalam hal ini, orang yang diberi mandat bertindak atas nama suami untuk menjatuhkan talak. Karena dilimpahkan secara sah, maka talak yang diucapkan oleh perantara tersebut tetap dianggap sah menurut hukum.⁴⁴

³⁹Taqī al-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥusainī al-Ḥusnī al-Dimasyqī, *Kifāyatu al-Akhyār*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Khair, 1412 H/1991 M), h. 388.

⁴⁰Mezi Watdila Idfi, “Penerapan Sharih dan Kinayah dalam Perceraian”, *Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): h. 50.

⁴¹Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 305.

⁴²Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. I; Miṣr: Dār al-Kitāb, 1378 H/1956 M), h. 273.

⁴³Izz bin ‘Abd al-Salām, *Al-Gāyah fī Ikhtisār al-Nihāyah*, h. 408.

⁴⁴Sayyid Sābiq, *Al-Fiqh al-Sunnah*, h.635.

Rukun dan syarat perceraian (talak), syarat-syarat yang terdapat pada suami, di antaranya adalah berakal,⁴⁵ baligh.⁴⁶ atas kehendak sendiri.⁴⁷ Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi pada pihak istri agar talak dapat dijatuhkan secara sah antara lain:

- a. Jika istri telah ditalak bain dan masih dalam masa idah, talak suami tidak sah. Sebab meskipun secara status hukum istri masih dalam masa idah, namun karena sebelumnya telah terjadi talak bain, maka suami tidak lagi memiliki wewenang atas dirinya.⁴⁸
- b. Talak hanya sah apabila istri yang dijatuhi talak berada dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariat.⁴⁹
- c. Istri masih menjalani masa idah dari talak *raj'ī* atau talak *bā'in sugrā*.⁵⁰
- d. Istri dalam keadaan suci (tidak sedang haid) dan belum digauli dalam masa suci tersebut.⁵¹

Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam penggunaan *ṣīghah* antara lain:

- a. Menggunakan kata-kata yang mengandung makna talak, baik berdasarkan arti bahasa (etimologi) maupun berdasarkan kebiasaan masyarakat (*'urf*), juga dapat dikomunikasikan melalui isyarat atau tulisan yang dapat dipahami.
- b. Orang yang mengucapkan talak harus memahami arti dari lafal yang diucapkannya, termasuk jika diucapkan dalam bahasa asing. Maka, jika seseorang yang memahami makna suatu kata talak mengucapkannya secara jelas, maka talak dinyatakan sah meskipun tanpa niat. Namun, jika menggunakan kalimat *kināyah* (sindiran), Oleh karena itu, talak hanya dapat dilakukan dengan niat. Adapun bila seseorang mengucapkan kata yang tidak dimengertinya, termasuk dalam bahasa asing yang tidak ia pahami, maka talak tidak dianggap sah.
- c. Lafal talak harus diarahkan dan disandarkan secara jelas kepada sang istri, baik bahasa secara langsung maupun tidak langsung. Penunjukan ini bisa dilakukan dengan penyebutan sifat, nama, panggilan, isyarat, atau kata ganti (*ḍamīr*). Misalnya dengan mengatakan, "Istriku tertalak" atau menunjukkan istri sambil berkata, "Kamu tertalak."⁵²

Talak yang diucapkan dengan penuh kesadaran dan kehendak yang disengaja, di mana suami memahami makna serta akibat dari ucapan tersebut. Niat untuk menceraikan istri menjadi unsur paling mendasar dalam sahnya talak.⁵³ Oleh karena itu, suami yang mengucapkan lafaz talak harus benar-benar ingin mengakhiri pernikahannya, bukan karena alasan lain yang tidak relevan.⁵⁴

Prosedur perceraian terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

- a. Upaya Islah (Perdamaian)

⁴⁵Muhammad Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj*, juz 3 (cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah), h. 368.

⁴⁶Muhammad bin Aḥmad bin Juzā' al-Gamāṭī, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, h. 151.

⁴⁷Zakariyyā al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Maimūniyyah, 1313 H), h. 236.

⁴⁸Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, h. 254.

⁴⁹Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz 3 (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 101.

⁵⁰Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, h. 260.

⁵¹Muhammad Jawād Mugnīyah, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah* (Beirut: Dār al-Ṭayyār al-Jadīd, 1421 H/2000 M), h. 412.

⁵²Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, h. 267.

⁵³Syamsuddin Muḥammad bin Abī al-'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah bin Syihāb Al-Dīn, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, juz 6, (Cet. III, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2002 M), h. 129.

⁵⁴Cut Mimi Rislita, "Talak dalam Keadaan Marah (Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī Dilihat dalam Konteks Kekinian)", *Skripsi*, (Darussalam-Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2023), h. 30.

Upaya perdamaian dalam kasus perceraian bertujuan untuk mendorong kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk bercerai. Dengan cara ini, pihak yang semula mengajukan gugatan dapat menarik kembali gugatannya, sehingga perceraian dapat dicegah dan rumah tangga tetap utuh.⁵⁵ Islam memerintahkan upaya islah (perdamaian) melalui perwakilan keluarga atau hakim dari kedua pihak. Hal ini disebutkan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁵⁶

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Swt. maha mengetahui, maha teliti.

b. Talak dari Suami

Apabila perdamaian tidak tercapai, sesuai dengan ketentuan *ṭalāq sunnī*, suami dapat menjatuhkan talak dengan lafal *ṣarīḥ* (jelas) apabila perdamaian tidak tercapai.⁵⁷

c. Cerai Gugat

Merupakan pengajuan perceraian oleh istri ataupun kuasa hukumnya dilakukan melalui pengadilan agama. Dalam perspektif hukum Islam, istilah "cerai gugat" sebenarnya tidak dikenal yang setara dengannya adalah khulu, yakni permintaan istri untuk memutuskan ikatan perkawinan atas kehendaknya sendiri.⁵⁸

d. Saksi Cerai Talak

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak adalah hak suami semata, sehingga sah tanpa bukti atau saksi saat diikrarkan. Namun, menurut hukum perkawinan di Indonesia, talak memperoleh keabsahan hukum hanya jika diikrarkan secara formal serta disaksikan oleh majelis hakim di pengadilan agama. Untuk menghindari perselisihan terkait status hubungan, nafkah, atau warisan bila salah satu meninggal, sebaiknya ikrar talak dilakukan di hadapan pengadilan agama.⁵⁹

e. Masa Idah

Menurut para ulama, masa iddah memuat hak-hak penting, yaitu hak suami untuk merujuk istrinya selama masa iddah, hak Allah Swt. berupa kewajiban istri tetap tinggal di rumah, hak anak untuk memastikan kejelasan nasab, hak istri untuk memperoleh nafkah dan warisan apabila suami wafat dalam masa idah, serta hak

⁵⁵Ummul Khairah, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Penelitian Hukum* 18, no. 3 (2018): h. 321.

⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Marwah, 2009), h. 84.

⁵⁷Burhān Al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī bin Abī Bakr Al-Margīnānī, *Al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, h. 150.

⁵⁸Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif", *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 1, no.1, (2022): h. 7.

⁵⁹Syukran dan Andi Putra, "Saksi Ikrar Talak Menurut Komplikasi Hukum Islam dan Para Fuqaha", *Hukum Islam: Jurnal Ilmu Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 2, (2017): h. 107.

suami kedua guna menjamin bahwa anak tersebut lahir dari ikatan pernikahan yang diakui secara hukum.⁶⁰

f. Rujuk (Apabila Memungkinkan)

Rujuk menurut para ahli fikih adalah tindakan mengembalikan hubungan perkawinan yang terputus karena talak, dengan pengakuan sah suami atas kembalinya istri ke dalam pernikahan. Prosedur ini memberikan kesempatan bagi pasangan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dan bersatu kembali sebagai pasangan yang sah menurut undang-undang Islam.⁶¹

g. Pencatatan dan Keputusan Hukum (dalam Konteks Negara)

Menurut hukum Islam, talak yang diucapkan di luar lembaga peradilan tetap sah secara agama jika memenuhi persyaratan syariat Islam. Namun, talak baru memiliki kekuatan hukum hanya jika dilafalkan di hadapan sidang Pengadilan Agama dan disertai dengan alasan yang dapat diterima secara yuridis, menurut ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, status perkawinan tetap dianggap sah secara hukum negara meskipun talak tersebut sah menurut agama.⁶²

Metode Istinbat Imam al-Syāfi'ī dan Imam Aḥmad

a. Imam al-Syāfi'ī

Menggunakan langkah-langkah khusus, yaitu Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan kiyas, sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Imam al-Syāfi'ī menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum untuk masalah tertentu, dan mereka memahami makna *ẓāhir* ayat yang relevan. ayat yang ia pahami secara asli, tetapi dipahami dengan cara yang berbeda jika ada yang menyimpang dari makna asli.⁶³ Jika dasar hukum tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau sunah, Imam al-Syāfi'ī mencari dan menggunakan hadis-hadis Rasulullah saw. jika tidak ditemukan, Imam al-Syāfi'ī menggunakan ijmak, pendapat yang disepakati oleh para ulama terdahulu. Jika ijmak tidak juga ditemukan, Imam al-Syāfi'ī akan mengkiyaskan masalah yang dihadapi dengan masalah yang sudah ada hukumnya.

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum adalah, pemahaman Imam al-Syāfi'ī tentang Al-Qur'an, konsep *al-Bāyan* mengklasifikasikan *dilālah naṣ* atas *'āmm* dan *khaṣ*. Ini berarti bahwa ada *dilālah 'āmm* dengan maksud *khāṣ*, ada *dilālah* lain yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada *dilālah* yang redaksi mereka tidak jelas. Bahkan sunah menunjukkan bahwa pernyataan *'āmm* memiliki maksud khusus.⁶⁴

Imam al-Syāfi'ī menganggap hadis sangat penting karena hubungannya yang kuat dengan Al-Qur'an. Menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah saw pada hakikatnya adalah hasil dari pemahamannya tentang Al-Qur'an, dan karena itu hadis dianggap sebagai sumber hukum Islam yang harus diikuti.⁶⁵

⁶⁰Husnul Khitam, "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam", *Az-Zarqa': Journal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2, (2020): h. 200.

⁶¹Moh. Najib Syaf, "Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2024): h. 94.

⁶²Umu Malikah dkk., "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2021): h. 252.

⁶³Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h.30.

⁶⁴Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 21-23.

⁶⁵Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 508.

Apabila dalil tidak ada dalam Al-Qur'an, Imam al-Syāfi'ī mengutamakan hadis *mutawātir* dalam metode istinbat hukum. Jika tidak tersedia, Merujuk kepada hadis *āḥād*. Namun, itu tidak setara dengan Al-Qur'an atau hadis *mutawātir*. Hadis yang dianggap kuat adalah yang sanadnya bersambung (*muttaṣil*) hingga Rasulullah saw., dengan penekanan utama pada makna *ẓāhir* (yang eksplisit). Jika ada dua hadis, sanad yang lebih kuat akan dipilih.⁶⁶

Menurut Imam al-Syāfi'ī, ijmak adalah konsensus para ulama di seluruh dunia, bukan hanya di negeri tertentu atau kaum tertentu. Namun, Imam al-Syāfi'ī tetap percaya bahwa ijmak sababat adalah yang paling kuat.⁶⁷

Imam al-Syāfi'ī adalah ulama pertama yang mengkaji kiyas (merumuskan dasar-dasar kaidah). Oleh karena itu, Imam al-Syāfi'ī menjadikan kiyas sebagai hujah keempat setelah Al-Qur'an, sunah, dan ijmak, karena ijmak adalah ijthad kolektif, sedangkan kiyas adalah ijthad individu.⁶⁸

Itu adalah usul Mazhab Syafii yang berfungsi sebagai landasan utama untuk menetapkan hukum fikih mazhab tersebut. Imam al-Syāfi'ī berpendapat bahwa ketentuan hukum hanya dapat dibuat dengan empat sumber, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kiyas. Dia menolak penggunaan istihsan sebagai teknik istinbat hukum karena penggunaan istihsan berarti membuat syarak (hukum Islam) tidak berdasarkan nas atau kiyas atau ijmak.⁶⁹

b. Imam Aḥmad

Sumber hukum dan metode istinbat Imam Aḥmad ibn Ḥanbal adalah sebagai berikut:

1. Nas dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih
Jika dia menemukan suatu ayat dari Al-Qur'an dan sunah Rasul yang sahih, maka dia menetapkan hukum berdasarkan ayat itu.
2. Fatwa para sahabat Nabi saw.
Mereka yang bertemu dan bergaul dengan Nabi saw. dengan iman selama beberapa waktu dan wafat dalam keadaan beriman.⁷⁰ Imam Aḥmad ibn Ḥanbal menggunakan fatwa para sahabat Nabi yang tidak berselisih jika ia tidak mendapatkan nas yang jelas dari Al-Qur'an maupun dari hadis sahih. Jika ada perbedaan di antara fatwa para sahabat, dia memilih yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan sunah.
3. Hadis Mursal dan Hadis Daif.
Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadis mursal dan hadis daif. Dalam pandangan Imam Aḥmad ibn Ḥanbal, hadis hanya dua kelompok yaitu, hadis sahih dan hadis daif.
4. Kiyas
Apabila Imam Aḥmad ibn Ḥanbal tidak mendapatkan nas dari hadis mursal dan hadis daif, maka ia menganalogikan atau menggunakan kiyas. Kiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan darurat (terpaksa).
5. Sadd Al-Ḍarī'ah

⁶⁶Tāhā Jābir Fayāḍ al-'Ulwānī, *Ādāb al-Ikhtilāf fī al-Islām* (Kāirah: Dār al-Kutub al-Qaṭariyyah, 1985), h. 95.

⁶⁷Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, h. 422.

⁶⁸Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, h. 510-511.

⁶⁹Nabhān Fārūq, *Al-Madkhal li Tasyrī' al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Qalam, 1952), h. 271.

⁷⁰Iyāḍ bin Nāmi al-Sulmī, *Uṣūl al-Fiqh allaẓī lā yasi'u al-Faqīh jahlahu* (al-Riyāḍ: Dār al-Tadmīyah, 2005), h. 131.

Dengan kata lain, mencegah jalan yang mengarah pada kerusakan.⁷¹

Analisis Komparatif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang Perceraian

Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali memiliki titik temu dalam beberapa prinsip dasar talak, seperti harus dilaksanakan oleh suami yang telah dewasa, memiliki akal sehat, serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁷² Namun keduanya memiliki perbedaan yang perlu diperhatikan dalam hal:

a. Waktu Talak

Mazhab Syafii menetapkan bahwa talak sebaiknya dilakukan saat istri dalam keadaan suci dan belum digauli. Jika talak dijatuhkan saat haid, maka hukumnya Haram tapi tetap sah.⁷³

Landasan hukumnya bersumber dari ayat Al-Qur'an Q.S. al-Ṭalāq /65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ⁷⁴

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-itrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).

Ayat diatas termasuk lafaz yang tampak khusus secara hukum, namun berlaku umum dalam penerapannya. Diriwayatkan dari Qatādah bahwa nabi Muhammad saw. pernah menceraikan Hafṣah, yang kemudian kembali ke keluarganya. Setelah itu, turunlah ayat tersebut, dan nabi disarankan untuk merujuk Hafṣah karena keutamaannya dalam ibadah dan kelak menjadi istrinya di surga. Frasa "pada masa idah mereka" ditafsirkan sebagai masa suci sebelum disetubuhi. Nabi juga pernah membaca ayat ini dengan redaksi berbeda, "*faṭalliḳūhunna li qabla 'iddatihinna*", namun menurut Imam al-Syāfi'ī, perbedaan tersebut tidak mengubah makna, karena esensinya tetap sama.⁷⁵

Hadis ibn 'Umar meriwayatkan tentang talak yang ia jatuhkan kepada istrinya saat dalam keadaan haid. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah saw. memerintahkan melalui 'Umar bin al-Khaṭṭāb agar ibn 'Umar merujuk kembali istrinya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَنْبَسَةُ، نَا يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَعَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: مُرُّهُ فَلْيَرَاغِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ. (متفق عليه)⁷⁶

⁷¹Iyāḍ bin Nāmi al-Sulmī, *Uṣūl al-Fiqh allaẓī lā yasi'u al-Faqīh jahlahu* (al-Riyāḍ: Dār al-Tadmīyah, 2005), h. 149.

⁷²Muḥammad Najīb Al-Muṭṭī'ī, *Takmilah al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 17 (Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, tth.), h. 96.

⁷³Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ruṣḍ al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Dār ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 74.

⁷⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

⁷⁵Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Al-Ḥawā' al-Kabīr*, Juz 19 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 111.

⁷⁶Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Jilid. 3, h. 400. Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, h. 674.

Artinya:

Suruh ia untuk merujuknya, kemudian hendaklah ia memegangnya sampai ia suci kemudian haid kemudian suci. Jika ia mau peganglah atau ia talak sebelum disetubuhi. (Hadis ini diriwayatkan secara sahih oleh al-Bukhārī dan Muslim)

Pada hadis tersebut, nabi saw. memerintahkan ibn ‘Umar tuk merujuk kembali istrinya. Perintah untuk rujuk menunjukkan bahwa talaknya telah terjadi, karena rujuk tidak mungkin dilakukan kecuali setelah adanya talak.⁷⁷

Sementara itu, Mazhab Hambali menjatuhkan talak saat istri haid talaknya dianggap sah dan tetap jatuh, meskipun pelakunya berdosa karna menyelisihi sunah. Dan tidak wajib baginya untuk rujuk.⁷⁸ Sementara itu, landasan dari sunah dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan dari ibn ‘Umar. Diceritakan bahwa ia pernah menjatuhkan talak kepada istrinya ketika sedang haid. Lalu, ayahnya, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad Rasulullah kemudian berkata, “Jika ia ingin tetap bersama istrinya, maka ia boleh mempertahankannya. Namun jika ia memilih menceraikannya, hendaklah dilakukan sebelum menyentuhnya. Itulah masa idah yang diperintahkan Allah sebagai waktu yang tepat untuk menjatuhkan talak”.⁷⁹ Selain dua dalil di atas, banyak ayat dan hadis lain yang menunjukkan kebolehan talak. Semua orang Islam setuju bahwa talak boleh dilakukan. logika (*‘ibrah*) juga menunjukkan kebolehan tersebut, karena hubungan suami-istri mungkin rusak, yang berarti bahwa keberlangsungan pernikahan hanya membawa bahaya murni.⁸⁰

b. Lafaz Talak

Kedua mazhab sepakat bahwa lafaz talak bisa dengan lafaz *ṣarīḥ* (jelas, seperti “Aku ceraikan kamu”) yang tidak memerlukan niat, atau dengan lafaz *kināyah* (sindiran) yang pelaksanaannya harus dilandasi oleh niat talak secara sadar.⁸¹ Jika lafaz talak diucapkan secara *ṣarīḥ* (jelas dan tegas), maka talak langsung berlaku saat itu juga, meskipun diucapkan dalam keadaan bercanda, bermain-main, atau tanpa disertai niat menceraikan. Sebagaimana H.R. Abū hurairah dalam *Sunan ibn Mājah*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْنُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ. (رواه ابن ماجه⁸²)

Artinya:

Telah bersabda Rasulullah saw.: “Tiga hal yang sengaja berakibat mengikat dan main-mainnya juga berakibat mengikat, yaitu nikah, talak, rujuk”. (H.R. Abū Dāwūd, dinilai ḥasan oleh al-Albānī)

Adapun lafaz *kināyah* adalah ungkapan yang maknanya bisa merujuk pada talak maupun pada maksud lain, tergantung pada konteks dan niat pengucapnya. Contoh lafaz *kināyah* antara lain: *ukhrujī* (keluarlah), *izhabī* (pergilah), *qumī* (berdirilah), dan *ilhaqī bi*

⁷⁷Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 19 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 116.

⁷⁸Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 7, h. 328.

⁷⁹Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, jilid 3, h. 400. Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, h. 674.

⁸⁰Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 7, h. 323.

⁸¹Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*, jilid 3 (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 476 H), h. 9.

⁸²Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan ibn Mājah*, h. 658.

ahlik (kembalilah kepada keluargamu).⁸³ Lafaz *kināyah* dapat digunakan sebagai bentuk talak dapat terjadi bila disampaikan dengan niat tulus dari suami untuk berpisah. Jika ucapan tersebut diiringi dengan niat cerai, maka talak dianggap sah dan jatuh. Namun, apabila tidak ada niat dalam pengucapannya, maka talak tidak terjadi.⁸⁴

c. Peran Hakim (Kadi)

Mazhab Syafii menekankan bahwa hakim hanya berperan dalam situasi tertentu seperti *li'ān*, *tahkīm*, atau saat konflik antara pasangan tidak dapat lagi diselesaikan melalui musyawarah keluarga.⁸⁵ Dasar hukumnya bersandar pada ayat Q.S. al-Nisā'/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁸⁶

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua (orang juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha teliti.

Sedangkan Mazhab Hambali memberi peran aktif kepada kadi untuk memutus hubungan suami istri apabila terbukti adanya *darār* (bahaya), seperti suami tidak menafkahi atau melakukan kekerasan.⁸⁷ Peran hakim dalam mazhab ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dan upaya menjaga kemaslahatan rumah tangga dalam kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan.

d. Waktu Talak

Kedua mazhab sepakat bahwa praktik wakalah diperbolehkan. Bahkan, keduanya cenderung menganjurkannya (disunahkan) karena dianggap sebagai bentuk kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, yang termasuk dalam nilai-nilai tolong-menolong yang Dipandang baik menurut ajaran Islam.⁸⁸

Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Ma'idah /5: 2.

وَلَا تَعَاوُزْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁸⁹

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan.

⁸³ Al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Jilid 4, h. 231–232.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 365–367.

⁸⁵ Misnato, "Hukum Menjatuhkan Talak di Luar dan di Dalam Peradilan", *Studi Naskah Kitab Fiqih Syafi'iyah. Jurnal All-Fuadiy Hukum Keluarga Islam* 6, no.1 (2024): h. 6.

⁸⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Marwah, 2009), h. 84.

⁸⁷ Ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 7, h. 328.

⁸⁸ Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān ad-Dimasyqī, *Fiqh 4 mazhab* (Cet. XIII; Bandung: Hasyimi, 2010), h. 268.

⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Marwah, 2009), h. 106.

Perbedaan dan persamaan tersebut menunjukkan bagaimana kedua mazhab mengakomodasi nilai keadilan dalam rumah tangga, namun dengan pendekatan yang berbeda. *Syāfi'iyyah* lebih menekankan tata urutan dan kehati-hatian prosedural, sedangkan *Hanābilah* lebih adaptif terhadap kondisi realitas sosial dan memberikan peran lebih kepada hakim dalam menjaga hak-hak istri.

Tabel 1. Perbandingan pendapat Mazhab Syafiian dan Mazhab Hambali

Aspek	Mazhab Syafii	Mazhab Hambali
Pelaku Talak	Suami yang berakal, balig, tidak dipaksa, dan sadar.	Sama: suami yang sah secara hukum <i>syar'ī</i> .
Waktu Talak	Talak saat haid haram tapi tetap sah. Di sunahkan saat suci dan belum digauli.	Talak saat haid tetap sah, tapi tidak wajib rujuk.
Lafaz Talak	<i>Ṣarīḥ</i> tanpa niat, kināyah harus disertai niat.	Sama
Peran Hakim (Kadi)	Hakim tidak berwenang menjatuhkan talak kecuali dalam kasus seperti <i>taḥkīm</i> atau <i>li'ān</i> .	Hakim dapat menjatuhkan <i>tafriq</i> dalam kasus <i>ḍarār</i> , seperti suami tidak memberi nafkah atau menyiksa.
Wakil Talak	Talak boleh dilakukan melalui wakil atau utusan.	Sama

Metode Ulama dalam Mentarjih antara Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang Prosedur Perceraian

Dalam khazanah fikih Islam, perbedaan pendapat antara mazhab merupakan bagian dari dinamika keilmuan yang disebabkan oleh perbedaan dalam memahami nash dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama. Dalam konteks perbandingan antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali terkait prosedur perceraian, para ulama menerapkan metode *tarjih*, yaitu proses penilaian dan pemilihan pendapat yang paling kuat berdasarkan kekuatan dalil (nas) dan validitas metode penggalian hukum (istinbat *al-Hukm*) yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Mazhab Syafii mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu, baik secara *ṣarīḥ* (jelas) maupun *kināyah* (sindiran),⁹⁰ dengan syarat-syarat yang ketat dan prosedural. Talak yang sesuai sunnah menurut mazhab ini adalah talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli.⁹¹ Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Swt. dalam ayat Al-Qur'an berikut: Q.S. al-Ṭalāq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ⁹²

⁹⁰Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, jilid 3 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 476 H), h. 9.

⁹¹Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, jilid 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 476 H), h. 9.

⁹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Marwah, 2009), h. 558.

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya.

Menurut al-Māwardī, dasar diperbolehkannya perceraian bersumber dari tiga landasan utama, yaitu al-Qur'an, sunah Nabi, dan kesepakatan (ijmak) umat Islam. Salah satu dalil dari al-Qur'an terdapat dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 1. Meskipun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad saw., ketentuan hukumnya berlaku secara umum bagi seluruh umat.

Ayat Q.S. al-Ṭalāq/65:1 termasuk lafaz yang tampak khusus, tetapi berlaku umum dalam penerapan hukumnya. Dalam riwayat Qatādah dari Anas, disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah menceraikan Hafṣah, yang kemudian kembali ke keluarganya. Setelah itu, turunklah ayat tersebut, dan Nabi dianjurkan untuk merujuk Hafṣah karena kesalehannya dan kedudukannya sebagai calon istrinya di surga. Frasa “Pada masa idah mereka” dipahami sebagai masa suci sebelum disetubuhi. Nabi juga pernah membaca ayat ini dengan redaksi lain, “*faṭalliqūhunna liqabla ‘iddatihinna*” (ceraikanlah mereka sebelum memasuki masa idah). Imam asy-Syāfi‘i menilai perbedaan redaksi ini tidak memengaruhi makna karena substansinya sama.⁹³

Mazhab Syafii menggunakan metode istinbat yang sistematis dan terstruktur. Mereka menekankan pentingnya memperhatikan konteks lafaz dalam Al-Qur'an, seperti penggunaan kata *li ‘iddatihinna* sebagai indikator waktu talak yang sah, serta menempatkan hadis sebagai penjelas terhadap ayat. Oleh karena itu, mazhab ini sangat berhati-hati dalam menetapkan sah atau tidaknya talak, bahkan menilai bahwa talak *bid'ī* (yang tidak sesuai sunnah) meskipun sah, tetap dihukumi makruh atau haram dilakukan, ini juga merupakan pendapat para sahabat, tabiin dan mayoritas fuqaha (jumhur).⁹⁴ Hadis ibn 'Umar meriwayatkan tentang talak yang dijatuhkan kepada istrinya saat dalam keadaan haid. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah saw. memerintahkan melalui 'Umar bin al-Khaṭṭāb agar ibn 'Umar merujuk kembali istrinya:

مُرّه فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهَرُ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ (متفق عليه)⁹⁵

Artinya:

Suruh ia untuk merujukinya, kemudian hendaklah ia memegangnya sampai ia suci kemudian haid kemudian suci. Jika ia mau peganglah atau ia talak sebelum disetubuhi.

Pada hadis tersebut, nabi saw. memerintahkan ibn 'Umar tuk merujuk kembali istrinya. Perintah untuk rujuk menunjukkan bahwa talaknya telah terjadi, karena rujuk tidak mungkin dilakukan kecuali setelah adanya talak.⁹⁶

Berbeda dengan itu, Mazhab Hambali Talak merupakan suatu bentuk pelepasan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Dalam ajaran Islam, talak memiliki landasan

⁹³Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Al-Ḥawī al-Kabīr*, Juz 19 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 111.

⁹⁴Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syirāzī, *Al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, jilid 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 476 H), h. 115.

⁹⁵Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Jilid 3, h. 400. Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, h. 674.

⁹⁶Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Al-Ḥawī al-Kabīr*, Juz 19 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 116.

hukum yang jelas dan disyariatkan melalui tiga sumber utama, yaitu Al-Qur'an, sunah, dan ijmak para ulama.

Hukum talak dalam Islam didasarkan pada Q.S. al-Ṭalāq/65: 1 dan hadis sahih riwayat al-Bukhārī dan Muslim tentang ibn 'Umar yang menceraikan istrinya saat haid. Nabi saw. menegaskan bahwa talak seharusnya dilakukan pada masa suci sebelum terjadi hubungan suami istri. Selain dua dalil tersebut, banyak ayat dan hadis lain yang menunjukkan bahwa talak diperbolehkan. Secara rasional, talak diperbolehkan untuk menghindari kerusakan dalam rumah tangga yang tidak harmonis. Syariat memberi jalan keluar melalui talak demi menghindari mudarat.

Pendekatan ini sejalan dengan teks-teks syariat (*ẓāhir al-Naṣṣ*) dan praktik sahabat, termasuk dalam Mazhab Hamba yang menekankan keumuman dalil dan atsar, tanpa terlalu membatasi aspek teknis pelaksanaannya. Dalam hal peran hakim (kadi), mazhab Syafii membatasi kewenangannya hanya dalam kondisi tertentu seperti *li'ān* atau ketika kedua belah pihak mengangkat hakam (penengah).⁹⁷ Hal ini didasarkan pada Q.S. al-Nisā'/4: 35. Selain itu, menurut Mazhab Syafii, talak tetap sah meskipun diucapkan suami diluar pengadilan, selama memenuhi syarat-syarat *syar'ī* (suami berakal, balig, sadar, tidak dipaksa, dan istri dalam keadaan suci yang belum digauli).⁹⁸

Sebaliknya, Mazhab Hambali memberikan ruang lebih luas bagi kadi untuk memutuskan perceraian (*tafriq*) apabila suami tidak memberikan nafkah, menyakiti istri, atau menghadirkan bahaya (*ḍarar*).⁹⁹ Meski tidak memiliki dalil eksplisit tentang hal itu, mereka menegaskan bahwa kemaslahatan dan pencegahan bahaya termasuk prinsip yang dapat dijadikan dasar hukum dalam situasi tertentu.

Dengan melihat perbedaan tersebut, para ulama tarjih menilai bahwa Mazhab Syafii lebih kuat dalam sisi kekuatan dalil dan ketelitian prosedural, sementara Mazhab Hambali lebih fleksibel dalam mengakomodasi realitas sosial yang kompleks, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam di Indonesia yang menekankan tertib administrasi dan perlindungan hukum, pendapat Mazhab Syafii sering dijadikan rujukan utama dalam sistem hukum keluarga, meskipun sebagian prinsip dari Mazhab Hambali dapat dijadikan alternatif dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak diakomodasi oleh Mazhab Syafii.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali memiliki kesamaan dalam prinsip dasar talak, yakni sebagai hak suami yang dilaksanakan dengan syarat tertentu, menggunakan lafaz *ṣarīḥ* (jelas) tanpa niat, atau *kināyah* (sindiran) yang memerlukan niat. Talak dapat dilakukan melalui lisan, tulisan, utusan, atau isyarat bagi penyandang disabilitas. Perbedaan utama terletak pada aspek prosedural. Mazhab Syafii mensyaratkan talak dilakukan saat istri suci dan belum digauli, serta membatasi peran kadi pada kondisi khusus seperti *li'ān* atau ketidaksepakatan. Sebaliknya, Mazhab Hambali memperbolehkan talak saat haid dan memberi wewenang lebih besar kepada kadi, khususnya dalam kasus *ḍarar* seperti kekerasan atau penelantaran.

⁹⁷Misnato, "Hukum Menjatuhkan Talak di Luar dan didalam Peradilan, Studi Naskah Kitab Fiqh Syafi'iyah", *Jurnal Al-Fuadiy Hukum keluarga Islam* 6, no.1 (2024): h. 6.

⁹⁸Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḍḍab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, jilid 3 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 476 H), h. 115.

⁹⁹Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 7, h. 323-328.

Analisis menunjukkan bahwa Mazhab Syafii unggul dalam sistematika hukum dan ketelitian prosedural, sedangkan Mazhab Hambali lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi sosial kontemporer, khususnya dalam perlindungan perempuan. Temuan ini berimplikasi pada relevansi pendekatan Syafii dalam sistem hukum nasional seperti KHI, namun prinsip Hambali juga penting sebagai alternatif dalam kasus darurat. Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjut terhadap Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi, serta studi interdisipliner tentang penerapan fikih dalam perundang-undangan dan peran hakim agama dalam menjamin keadilan substantif dan prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*.

Buku

- Al-Andalusī, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3. Cet. I; al-Qāhirah: Dār ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M.
- Al-Anṣārī, Zakariyyā. *Asnā Al-Maṭālib* Kairo: al-Maṭba'ah al-Maimūniyyah, 1313 H.
- Bakr, 'Utmān bin al-Bakrī Abū. *I'ānatu al-Ṭālibīn*, Juz 4. Cet. I; al-Qāhirah: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Al-Baiḍāwī, Naṣīr al-Dīn Abī Sa'īd 'Abdullāh bin 'Umar bin Muḥammad al-Syīrāzī *Tafsīr al-Baiḍāwī*, Juz 2. Cet. 1, Bairūt: Dār al-Rasyīd, 1421 H/2000 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, jilid 3.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Cet. I; Jakarta: Marwah, 2009.
- Al-Dīn, Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah bin Syihāb. *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, juz 6. Cet. III, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2002 M.
- Al-Dimasyqī, Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān, *Fiqh 4 mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2010.
- Al-Dimasyqī, Taqī al-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥusainī al-Ḥusnī. *Kifāyatu al-Akhyār*, Juz 2. Cet. I; Bairūt: Dār al-Khair, 1412 H/1991 M.
- Fārūq, Nabḥān. *Al-Madkhal li Tasyri' al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Qalam, 1952.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Wasīṭ fī al-Maḥab*, Juz 5. Cet. 1, Miṣr: Dār al-Salām, 1417 H/1997 M.
- Al-Gamāṭī, Muḥammad bin Aḥmad bin Juzā'. *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*.
- Al-Hanafī, Al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Jilid. 4.
- Al-Ḥanafī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Ma'sūd al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*.
- Al-Ḥanafī, Zain al-Dīn Ibn Nujaim. *Al-Baḥru al-Rā'iq Syarḥu Kanz al-Daqāiq*, Juz 3. Cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Cet I; Bandung: Cordoba, 2018.
- Al-Khaṭṭāb, Al-Ru'ainī. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar al-Syaikh Khalīl*, Juz 4. Cet. 1, Maurītāniyā: Dār al-Riḍwān, 1431 H/2010 M.
- Misno, Sutisna dan Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Usul Fiqh*. Bandung: UKIA, 2019.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī* Cet. I;

- Miṣr: Dār al-Kitāb, 1378 H/1956 M.
- Mugnīyah, Muḥammad Jawād. *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Khamsah*. Beirut: Dār al-Ṭayyār al-Jadīd, 1421 H/2000 M.
- Al-Mardāwī, Uṣmān bin Aḥmad bin Qāyḍīn al-Najdī, Aḥmad bin Muḥammad ‘Auḍ. *Al-Hidāyah al-Rāgib fī Syarḥ ‘Umdat al-Ṭālib*, Juz 1. Cet. 1, Beirut: Mu’assasah al-Riṣālah, 1428 H/2007 M.
- Al-Marghīnānī, Burhān al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Abī Bakr. *Al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī’*.
- Al-Muṭī‘ī, Muḥammad Najīb. *Takmilah al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 17. Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, tth.
- Al-Marghīnānī, Burhān Al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Abī Bakr. *Al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī’*.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 19. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥṭāḥ*, Jilid 12. Cet. III; Beirut: Damaskus ‘Ammān: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H / 1991 M.
- Al-Namlah, ‘Abd al-Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad. *Al-Madkhal ilā Imlā’ Uṣūl Al-Fiqh Al-Muqāran*, Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1420 H/1999 M.
- Al-Qurṭubī, ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba‘ah*.
- Qudāmah, Ibn. *Al-Mugnī*, Juz 7
- Al-Qazwīnī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*.
- Rozali. *Metodologi Studi Islam dan Perspective Multydisiplin Keilmuan*. Cet. I; Medan: Rajawali Buana pustaka, 2020.
- Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, juz 3. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M.
- Supiana. *Metodologi Studi Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja, 2017.
- Sābiq, Sayyid. *Al-Fiqh al-Sunnah*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M.
- Sālim, ‘Amrū ‘Abd al-Mun‘im. *Al-Jāmi‘ fī Ahkām al-Ṭalāq*. Cet. I; al-Kuwait: Dār al-Diyā’, t.t.
- Al-Sakhāwī, Syams al-Dīn Abū al-Khair Muḥammad bin ‘Abdurrahman. *Al-Maqāṣidu al-Ḥasanah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1399 H/1979 M.
- Al-Syīrāzī Abū Ishāq, *Al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām Al-Syāfi‘ī*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Syāmiyyah, 1417 H/1996 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy’ās bin Ishāq al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Cet. I; Dārussalām li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1420 H/1999 M.
- Al-Salām, ‘Izz bin ‘Abd. *Al-Gāyah fī Ikhtisār al-Nihāyah*, Juz 5. Cet. I; Bairūt: Dār al-Nawādir, 1437 H/2016 M.
- Al-Syirbīnī, Muḥammad Khaṭīb. *Mugnī al-Muḥṭāḥ*, juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Sulmī, ‘Iyāḍ bin Nāmi *Uṣūl al-Fiqh allaḥī lā yasī‘u al-Faqīh jahlahu* (al-Riyāḍ: Dār al-Tadmīyah, 2005).

- Al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs. *Al-Risālah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h.30.
- Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf. *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* 7. jilid 3. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 476 H.
- Al-'Ulwānī, Ṭahā Jābir Fayāḍ. *Ādāb al-Ikhtilāf fī al-Islām*. Kāirah: Dār al-Kutub al-Qaṭariyyah, 1985.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafā. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 9. Cet. IV; Sūriyāh: Dār al-Fikr, t.th.

Jurnal Ilmiah

- Muttaqin, Imamul. "Jumlah Talak Akibat jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Komplikasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020), h. 1-20.
- Andi Putra, dan Syukran. "Saksi Ikrar Talak Menurut Komplikasi Hukum Islam dan Para Fuqaha", *Hukum Islam: Jurnal Imu Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 2, (2017), h. 95-108.
- Bakry, Kasman dkk. "Tinjauan Fikih Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Talak", *Bustan al-Fuqahā* 2, no. 2 (2021), h. 348-362.
- Elyanur. "Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm dan Imam Syafii Tentang Talak Muallaq", *Jurisprudensi IAIN Langsa* 9, no. 2 (2017), h. 79-110.
- Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif", *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 1, no. 1 (2020), h.1-18.
- Hanifa, Nofia. "Talak Perspektif Syeh Muhammad Arsyad al-Binjari dalam Kitabun Nikah", *Jurnal Keilmuan Multi Disiplin* 2, no. 2 (2024), h. 47-54.
- Hayati, Zakiyah. "Pengaturan Talak dan Idah: Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Qiyas* 2, no. 2 (2017).
- Idfi, Mezi Watdila. "Penerapan Sharih dan Kinayah dalam Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024), h. 47-54.
- Khitam, Husnul. "Nafkah dan Idah: Perspektif Hukum Islam", *Az-Zarqa': Journal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2, (2020), h. 190-205.
- Karimuddin, dan Safrizal. "Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Syafiiyah", *Jurnal Al-Fikrah* 9, No. 2 (2020), h. 267-288.
- Maimun. "Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata", *Jurnal al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022), h. 12-22.
- Malikah, Umu dkk. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Semarang Law Review (SLR)* 2, no 2 (2021). h. 246-258.
- Misnato. "Hukum Menjatuhkan Talak di Luar dan di Dalam Peradilan", *Studi Naskah Kitab Fiqih Syafiiyah. Jurnal All-Fuadiy Hukum Keluarga Islam* 6, no.1 (2024), h. 1-20.
- Ridwan, Syawal. "Regulatory Reform of Marriage Registration in Indonesia: Legal Gaps and Social Vulnerability," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 1 (Mei–Agustus 2025, h. 77-96.
- Sugiarto, Eysar dkk. "Yuridisi Perceraian dalam Perspektif Komplikasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia", *Journal of Islamic Studies Review* 3, no. 1 (2023), h. 1-12.
- Syaf, Moh Najib. "Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no 2 (2024). h. 91-113.

Zuhra, dan Jamhuri. “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)”, *Media Syari’ah* 20, no. 1 (2018): h. 96-122.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Aisyah, Siti. “Poligami Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Empat Mazhab”, *Skripsi* Banjarmasin: Fak. Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023.
- Ariani, Rini. “Lafaz Talak dan Kaitannya dengan Kaidah al-Umūr bi Maqāṣidihā”, *Skripsi* Makassar: Fak. Syariah dan Hukum STIBA Makassar, 2021.
- al-Jamal, Hasyiyah. “Keabsahan Talak Melalui Pesan Tertulis Meski tidak Sampai Pada Istri”, *Skripsi* Semarang: Fak. Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.
- Rislita, Cut Mimi. “Talak dalam Keadaan Marah (Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī Dilihat dalam Konteks Kekinian)”, *Skripsi*, Darussalam-Banda Aceh: Fak. Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry Banda Aceh, 2023.

Situs dan Sumber Online

- Muharram Ibadillah Fajar, “Maqasid al-Syari’ah dari Hukum Talak,” *Kuliah Al Islam*, (2024), <https://kuliahhalislam.com/maqasid-al-syariah-dari-hukum-talak>